

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

Divisi profesi dan pengamanan (divpropam) sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan Bidpropam Polda Yogyakarta. Tetapi masih perlu pembenahan guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat. Upaya dan fakta konkret yang dilakukan fungsi propam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain menjalankan secara rutin apel pagi dan siang kepada seluruh kesatuan Polri, melaksanakan razia rutin dan kontinyu di tempat-tempat hiburan malam yang disinyalir adanya anggota Polri yang singgah di tempat tersebut kecuali karena perintah dinas dan razia kendaraan bermotor bagi anggota Polri, mengikuti rakernas yang dilaksanakan oleh Divpropam dan diikuti oleh seluruh Bidpropam, Kabid 2 kali dan Kasubbid 1 kali, bekerja sama dengan pihak LSM dalam mekanisme dan pengawas rekrutmen anggota Polri serta pelayanan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada anggota Polri dengan cara sidak dan melakukan rapat koordinasi di Polres, Poltabes dan

Polsek dan membentuk citra dan stigma yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memandang buruk profesi polisi. Contohnya Polda DIY membuat slogan diawal 2011 “ polisi simpati kesan pertama dari sebuah senyuman ” serta yang terpenting dalam hal penegakan hukumnya sebagai Divpropam menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri.

B. Saran

Atas dasar pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai upaya divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu dipertimbangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya fungsi propam lebih dewasa dan siap menghadapi permasalahan yang semakin kompleks, tentunya dengan koordinasi dengan seluruh elemen yang ada di Negara Indonesia ini. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap Polri harus berbenah untuk menjadi lebih baik dari sekarang dan berjalan tanpa kehilangan arah sesuai relnya (tugas dan fungsinya)

2. Mengingat Polri merupakan bagian dari warga sipil, hendaknya hukum militer yang diadopsi dari TNI dipertimbangkan eksistensinya untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3. Diperlukan sebuah *master plan* atau langkah-langkah tepat dan cerdas yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri, sehingga eksistensi Polri dalam menjalankan perannya sebagai fungsi propam tetap terjaga. Penulis ambil contoh Polri memanfaatkan peluang sekecil apapun dengan melakukan terobosan atau inovatif baru, misal sosialisasi lewat web atau melakukan kegiatan yang sekiranya akan membentuk sinergi antara Polri dengan masyarakat.
4. Pelayanan menjadi modal utama bagi Polri karena dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu barometer masyarakat dalam membentuk citra Polri.
5. Untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri, disamping berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku hendaknya Polri menerapkan multidisipliner yaitu pendekatan dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Karena terkadang permasalahan pelanggaran yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan dengan disiplin ilmu hukum semata.
6. Hendaknya fungsi propam segera berbenah diri menjadi bersih, ibarat sapu jika ingin menyapu bersih gunakanlah sapu yang bersih pula jangan

memakai sapu yang kotor malah akan semakin membuat kotor. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh fungsi propam yaitu masih banyak pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dan belum terselesaikan

7. Pengawasan anggota Polri bukan hanya sebatas internal Polri saja, hendaknya seluruh warga Negara Indonesia ikut berpartisipasi. Tanpa kita sadari atau tidak, kita sangat membutuhkan eksistensi organisasi Polri dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Indonesia. Polri sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat walau terkadang sebagian masyarakat tidak mengakui eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bertens, K, 1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono , 2004, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rahardi, Pudi H, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesional dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Polisi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

-----, 2006, *Etika Profesi Kepolisian, Suatu telaah folosofis : Konsep dan implementasinya dalam pelaksanaan tugas*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Soekanto Soerdjono, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 2006, *Etika Abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta

Tabah, Anton, 1998, *Reformasi Kepolisian Polri harus Otonom dan terpisah dari ABRI*, CV. Sahabat, Klaten.

Karta Ilmiah Website :

www.KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 14 Oktober 2010

www.propam.Polri.com, *Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara*

Republik Indonesia, 9 Oktober 2010

www.jogja.Polri.go.id, *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa*

Yogyakarta, 20 Januari 2011

<http://propam.Polri.go.id>, *Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara*

Republik Indonesia, 19 Februari 2011

www.vhrmedia.com, *news & berita*, 16 Februari 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin
Tentara (KUHDT)

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri

Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional
Peradilan Umum bagi Anggota Polri

Keputusan Kapolri Nomor : Kep /54/X/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara

Keputusan Kapolri No.Pol.Kep 32/VII/2003 tentang Pengesahan berlakunya

Rumusan Kode Etik Profesi Polri

Keputusan Kapolri No. Pol Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode

Etik Profesi Polisi

Keputusan Kapolri Nomor : Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan

Pengamanan (DivPropam)

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 43/IX/2004

tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Polri .

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Kode Etik Polri

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Polri



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan :

1. Jenis-jenis apakah penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY?
2. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY?
3. Upaya apakah yang dilakukan Divpropam dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY?
4. Bagaimanakah proses pemeriksaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri oleh Divpropam di DIY?
5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Divpropam dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY?

NO	KESATUAN	JML SDG	JML ANG	PUTUSAN SKKEP																							
				TIDAK LAYAK MENJALANI PROF																							
				TOA								TOD				PDH				PTDH							
				PT	P M	P A	B A	TA	JML	PT	P M	P A	B A	TA	JML	PT	P M	PA	BA	TA	JML						
1	POLDA DIY	5	5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2	POL TABES YKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RES SLEMAN	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
4	RES BANTUL	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
5	RES KL PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RES GN KIDUL	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
7	JUMLAH	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	-	-	-	7	1	8

Salah Prosedur	Tindak Pidana	Melanggar sumpah	Merugikan Dinas	Tamata	Pamam	Jumlah keseluruhan
6	4	10	2	3	16	35

EKO SUMARDIYANTO
AKBP NRP 60121276

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN SIDANG KKEP
SEJAJARAN POLDA DIY TAHUN 2010

NO	KESATUAN	JML SDG	JML ANG	PANGKAT						PUTUSAN SKKEP																				
				PA			PM			B			TERCELA						MINTA MAAF						DIK ULANG					
				PA TI	ME N	A	PA A	PM A	A	TA	PT	PM	PA	BA	TA	JML	PT	PM	PA	BA	TA	JML	PT	P M	P A	B A	T A	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	POLDA DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	POLTABES YKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	RES SLEMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	RES BANTUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	RES KL PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	RES GN KIDUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

NO	KESATUAN	JML SDG	JML ANG	PUTUSAN SKKEP																							
				TIDAK LAYAK MENJALANI PROF																							
				TOA						TOD						PDH						PTDH					
				PT	P M	P A	B A	TA	JML	PT	P M	P A	B A	TA	JML	PT	P M	P A	B A	TA	JML	PT	PM	PA	BA	TA	JML
				28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	POLDA DIY	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	2			
2	POLTABES YKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	RES SLEMAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
4	RES BANTUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	RES KL PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	RES GN KIDUL	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
7	JUMLAH	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	4	-	4			

Keterangan :

- Jumlah keseluruhan : 8
- Pati : -
- Pamen : -
- Pama : -
- Bintara : 8
- Tamtama : -

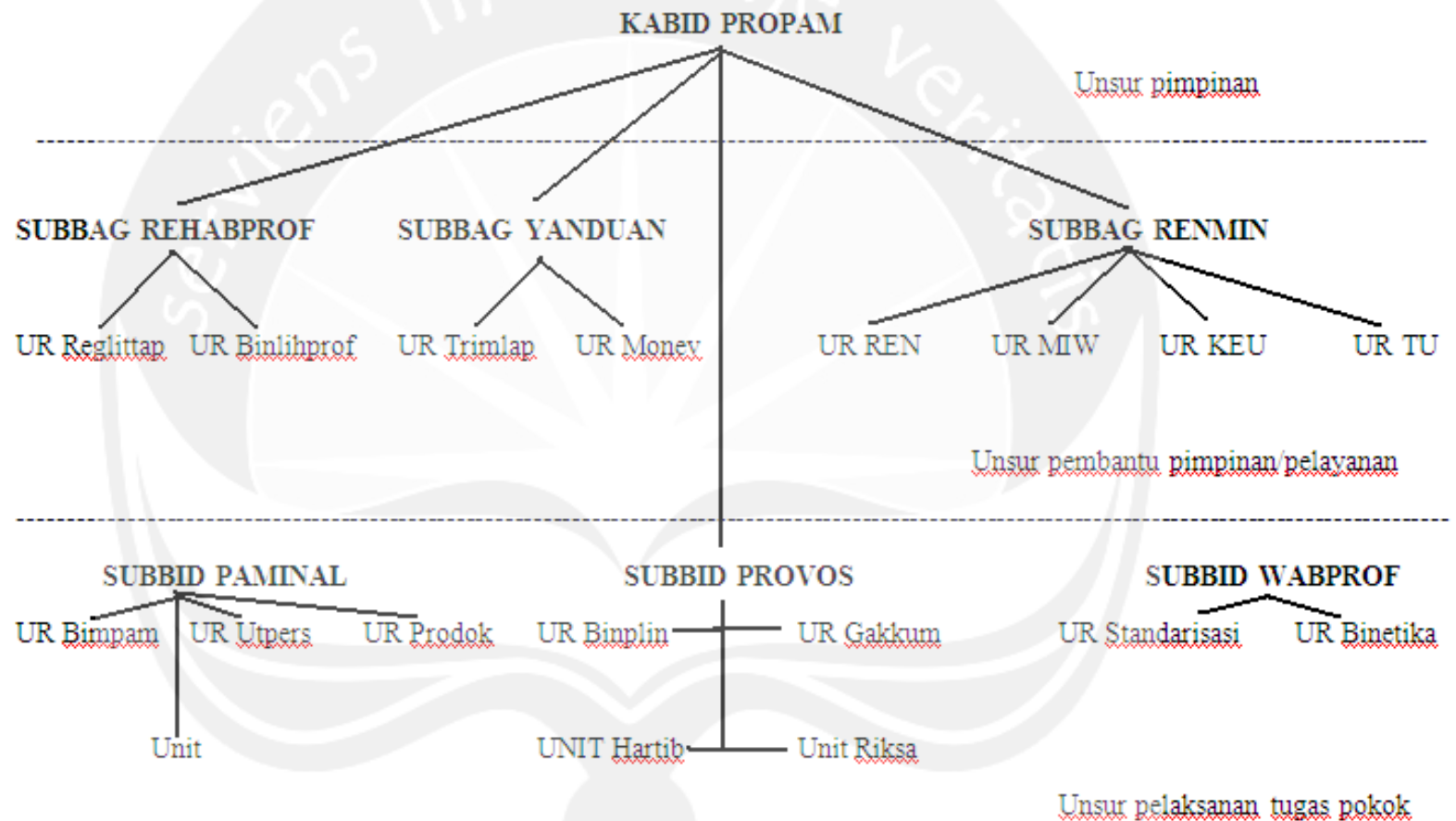
- Disersi : 2
- Melanggar sumpah : 1
- Merugikan Dinas : 4

- Salah Prosedur : -
- Tindak Pidana : 1

Yogyakarta, Desember 2010
KASSUBBID BIN PROFESI

SUHARTONO
KOMPOL NRP 55040002

STRUKTUR ORGANISASI BIDPROPAM POLDA YOGYAKARTA





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6660/V/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

Nomor : 704/IV

Tanggal Surat : 25 Nopember 2010.

Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : FA.ENJI PUSPOSUGONDO

NIP/NIM : 86357410004

Alamat : Mrica Baru 28 Yogyakarta

Judul : UPAYA DEVISI PROFESI DAN PENGAMANAN (DIVPROPAM) DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3(tiga) Bulan

Mulai tanggal : 26 November s/d 26 Pebruari 2011

Dengan ketentuan :

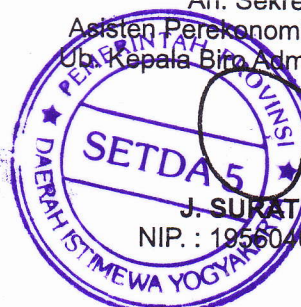
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Nopember 2010

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL

NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. KAPOLDA DIY
4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 137 / I / 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SUMARDIYANTO, SH
Pangkat / NRP : AKBP NRP 60121276
Jabatan : KABID PROPAM
Kesatuan : POLDA D.I YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa

Nama : FA. ENJI PUSPOSUGONDO
No Mahasiswa : 8635
Fakultas / Program studi : FAKULTAS HUKUM / PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Bid Propam Polda D.I. Yogyakarta sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul " UPAYA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA " dari tanggal 23 Desember 2010 s.d 06 Januari 2011.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Januari 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
KABID PROPAM



EKO SUMARDIYANTO, SH
AKBP NRP 60121276